



PUTUSAN

Nomor 760 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **SUSI SUSANTI Binti ACEP WIRAYAT;**
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/29 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cipadai RT 01 RW 05, Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbreong, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 69 Undang-Undang

Hal. 1 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI SUSANTI Binti ACEP WIRAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSI SUSANTI Binti ACEP WIRAYAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota type New Avanza 1.3G M/T warna hitam Metalik Nomor Polisi F 1102 UM;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R4;

Dikembalikan Kepada Saksi Arip Rohmanto alias Manto bin (almarhum) Cipto Suroso;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Paspur atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 132-00-1566646-5 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) buah Buku Tabunganku BCA Nomor Rekening 3480362518 atas nama Susi Susanti;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor ATM 409766247297243;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor ATM 5379412004911094;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor ATM 0144000101175112;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Susi Susanti binti Acep Wirayat;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Disdukcapil Kota Bandung atas nama lilis Rostika;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273061108102869 atas nama Lilis Rostika;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lilis Rostika;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Rostika binti Dahlan;

- 1 (satu) KTP asli atas nama Ela Sulastris;
- 1 (satu) KTP asli atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204161305130013 atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Paspur atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rina;

Dikembalikan kepada saksi Rina binti Mamat;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Aas Aisah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aas Aisah;

Dikembalikan kepada saksi Aas Aisah binti (almarhum) Uci Suparma;

- 1 (satu) buah Paspur atas nama Yayah Rokayah;

Dikembalikan kepada saksi Yayah Rokayah binti Dartim Aji Ra;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 178/Pid.B/2018/PN Cjr (TPPO), tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUSI SUSANTI Binti ACEP WIRAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perorangan menempatkan tenaga migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota type New Avanza 1.3G M/T warna hitam metalik Nomor Polisi F 1102 UM;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R4;Dikembalikan Kepada Saksi Arip Rohmanto alias Manto bin (almarhum) Cipto Suroso;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Susi Susanti;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 132-00-1566646-5 atas nama Susi Susanti;
 - 1 (satu) buah Buku Tabunganku BCA Nomor Rekening 3480362518 atas nama Susi Susanti;
 - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri Nomor ATM 409766247297243;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor ATM 5379412004911094;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor ATM 0144000101175112;
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUSI SUSANTI binti ACEP WIRAYAT;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Disdukcapil Kota Bandung atas nama Lilis Rostika;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273061108102869 atas nama Lilis Rostika;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lilis Rostika;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Rostika binti Dahlan;

- 1 (satu) KTP asli atas nama Ela Sulastri;
- 1 (satu) KTP asli atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204161305130013 atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama Rina;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rina;

Dikembalikan kepada saksi Rina binti Mamat;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Aas Aisah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aas Aisah;

Dikembalikan kepada saksi Aas Aisah binti (almarhum) Uci Suparma;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Yayah Rokayah;

Dikembalikan kepada saksi Yayah Rokayah binti Dartim Aji Ra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 269/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 19 September 2018 Nomor 178/Pid.B/2018/PN Cjr (TPPO) yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 27 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang perorangan menempatkan tenaga migran Indonesia”, dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili

Hal. 6 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa secara perorangan telah melakukan rekrutmen untuk menempatkan pekerja migran Indonesia dengan cara memproses keberangkatan 4 (empat) orang TKW (Tenaga Kerja Wanita), yaitu saksi Yayah Rokayah, saksi Lilis Rostika, saksi Rina, dan saksi Aas Aisah) yang akan bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana, yang menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 15 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 4 Oktober 2019

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal.Put.Nomor 760K/Pid.Sus/2019